



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

Pada hari ini Jumat tanggal 24 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara Gugat Waris Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn. antara:

Penggugat I, NIK. xxxxxx, tempat tanggal lahir Martapura, 07 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II RT.02 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, NIK. xxxxxx, tempat tanggal lahir Martapura, 15 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komp. Lutfia Tunggal Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rachmad Suryadi, S.H., M.Kn. dan M. Subhan, S.H.I, M.H.**, Pengacara, Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum RSP "RACHMAD SURYADI DAN PARTNERS" yang beralamat di Jalan Kamaratih No. 5A RT 6A Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2021, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan nomor
487/SK.KH/10/2021/PA.Blc. tanggal 14
Oktober 2021, selanjutnya Penggugat I dan
penggugat II disebut sebagai **Para
Penggugat**;

melawan

Tergugat I, 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II RT.02
Desa Angsana Kecamatan Angsana
Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun II
RT.02 Desa Angsana Kecamatan Angsana
Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat II**. dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Dadang Ari
Kurniawan, S.H., Agus Rismalian Nor,
S.H. dan Aditya Pratiwi, S.H.**, Pengacara,
Konsultan Hukum yang berkantor pada
Kantor Hukum "BANUA LAW FIRM" yang
beralamat di Jalan Trikora Komplek
Mekatama Raya III Blok A No.2 RT.038
RW.004, Kelurahan Guntung Manggis,
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,
Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober
2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan
nomor 520/SK.KH/10/2021/ PA.Blc. tanggal

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Oktober 2021, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan waris dengan nomor perkara 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn. dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Desember 2021, dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:

A. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai Warisan Peninggalan Alm. Darmansyah yang tersisa berupa:

- I. 1 (satu) buah rumah beserta tanah dengan luasan lebih kurang 797 M2 yang terletak di Jl. Raya Provinsi Dusun II RT. 02 Desa Angsana Nomor. B/590/658/AGN-Sekre.I/VII/2020 Tanggal 06 Juli 2020 atas nama Darmansyah, selanjutnya untuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPFBT) dan Kunci Rumah diserahkan oleh Pihak Tergugat I kepada Pihak Penggugat I yang serah terimanya diwakilkan oleh Kuasa Hukum Penggugat.
- II. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luasan lebih kurang 5.001 M2 yang terletak di Jl. Raya Provinsi Dusun II RT. 02 Desa Angsana B/590/657/AGN-Sekre.I/VII/2020 Tanggal 06 Juli 2020 atas nama Darmansyah, selanjutnya untuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPFBT) dipegang oleh Pihak Tergugat I melalui Kuasa Hukum Tergugat.
- III. 2 Bidang Tanah dengan ukuran masing-masing 10 x 23 M2 dan 10 x 19 M2 yang terletak di Jl. Raya Provinsi Dusun II RT. 02 Desa Angsana namun belum dibuatkan untuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPFBT) dan akan dibuatkan untuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



(SPFBT) atas nama pembeli bidang tanah tersebut setelah Bidang Tanah tersebut laku dijual.

- IV. Utang di orang lain sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelah juta rupiah)
- B. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai pembagian harta waris tersebut mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mana Pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2 banding 1 (QS.An-Nisa ayat 11) adapun untuk bagian dari Tergugat I (satu) akan diwakafkan ke masjid dan anak yatim/piatu atas nama Alm. Darmansyah dan proses penyerahan wakaf akan dikuasakan kepada Kuasa Hukum Tergugat dan disaksikan oleh Kuasa Hukum Penggugat.
- C. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Point I, II, dan III akan dijual secara bersama-sama serta Jual Beli atas objek tersebut harus di ketahui oleh Para Pihak serta di tanda tangani oleh Para Pihak dan apabila terjadi Jual Beli tanpa sepengetahuan salah satu dari Para Pihak maka Jual Beli tersebut *BATAL DEMI HUKUM*.
- D. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai Utang orang lain pada Point IV yang sudah terkumpul di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rek. 7356 0100 3727 502 atas nama IBRAHIM sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) akan dibagikan setelah Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) dibacakan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim, serta Penyerahan dan Pembagiannya akan diwakili oleh Kuasa Hukum Para Pihak.
- E. Bahwa Para Pihak dengan ini menyatakan mengenai sisa utang orang lain akan dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama mengenai penagihan uang tersebut yang tidak bisa dipisahkan dari Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) ini.
- F. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai barang-barang (perabotan) pelinggalan milik Alm. Darmasnyah yang tersisa dalam kondisi baik atau pun rusak diluar dari pada Point I, II, III, dan IV akan diserahkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



kepada Penggugat guna menjadi barang kenang-kenangan Pihak Penggugat I dan Penggugat II.

G. Bahwa Para Pihak sepakat tidak akan mempermasalahkan lagi mengenai harta peninggalan Alm. Darmansyah dikemudian hari dan Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa mengenai harta peninggalan Alm. Darmansyah telah selesai tanpa ada tuntutan lagi dikemudian hari.

Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk dapat menetapkan dan mengukuhkan Surat Kesepakatan ini dalam bentuk Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*).

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Penggugat dan Para Tergugat telah memberi keterangan bahwa mereka telah memahami dan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Damai pada Perkara Gugat Waris Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn. tertanggal 24 Desember 2021;

Bahwa kemudian Pengadilan Agama Batulicin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Bln.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

Penggugat I, NIK. xxxxxx, tempat tanggal lahir Martapura, 07 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II RT.02 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, NIK. xxxxxx, tempat tanggal lahir Martapura, 15 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komp. Lutfia Tunggal Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rachmad Suryadi, S.H., M.Kn. dan M. Subhan, S.H.I, M.H.**, Pengacara, Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum RSP “RACHMAD SURYADI DAN PARTNERS” yang beralamat di Jalan Kamaratih No. 5A RT 6A Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2021, yang telah terdaftar di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Bln



kepaniteraan nomor
487/SK.KH/10/2021/PA.Blc. tanggal 14
Oktober 2021, selanjutnya Penggugat I dan
penggugat II disebut sebagai **Para
Penggugat**;

melawan

Tergugat I, 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II RT.02
Desa Angsana Kecamatan Angsana
Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun II
RT.02 Desa Angsana Kecamatan Angsana
Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat II**. dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Dadang Ari
Kurniawan, S.H., Agus Rismalian Nor,
S.H.** dan **Aditya Pratiwi, S.H.**, Pengacara,
Konsultan Hukum yang berkantor pada
Kantor Hukum "BANUA LAW FIRM" yang
beralamat di Jalan Trikora Komplek
Mekatama Raya III Blok A No.2 RT.038
RW.004, Kelurahan Guntung Manggis,
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,
Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober
2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan
nomor 520/SK.KH/10/2021/ PA.Blc. tanggal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blc



27 Oktober 2021, selanjutnya Tergugat I dan
Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah mendengar persetujuan kedua pihak berperkara untuk damai;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blc. tanggal 14 Oktober 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Darmansyah dengan Masmulya yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, belum pernah terjadi perceraian. (Akta Nikah dikuasai oleh Para Tergugat)
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Darmansyah dengan Masmulya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat (4) orang anak yang bernama:
 - a. Iberahim, anak pertama : Laki-laki (Tergugat I).
 - b. Asiah, anak kedua : Perempuan (Tergugat II).
 - c. Supiani, anak ketiga : Laki-laki (Penggugat II).
 - d. Junaidi, anak keempat : Laki-laki (Penggugat I).
3. Bahwa Masmulya, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 21 bulan Ramadhan tahun 1440 H sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angsana Nomor: B/472/1.137/AGN-Sekre.I/X/2021 tertanggal 04 Oktober 2021.
4. Bahwa Darmansyah, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 bulan Januari tahun 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blc



yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angsana Nomor:
B/472/1.136/AGN-Sekre.I/X/2021 tertanggal 04 Oktober 2021.

5. Bahwa almarhum Darmansyah dan Masmulya almarhumah ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :
- Iberahim, anak pertama : Laki-laki (Tergugat I).
 - Asiah, anak kedua : Perempuan (Tergugat II).
 - Supiani, anak ketiga : Laki-laki (Penggugat II).
 - Junaidi, anak keempat : Laki-laki (Penggugat I).

Berdasarkan **Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi
“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

6. Bahwa almarhum Darmansyah ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa:
- Uang Rp. 150.000.000 simpanan dalam brankas Almarhum(seratus lima puluh juta rupiah)
 - Uang Rp. 211.000.000 (dua ratus sebelas juta rupiah) piutang orang lain
 - Uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) harta peninggalan berupa uang di kuasai oleh pihak Iberahim Tergugat I dan Asiah Tergugat II
 - Perabotan isi Rumah yang ditaksir dengan nilai uang sejumlah dengan Total Rp. 25.200.000 (dua puluh delapan juta rupiah) Barang-barang perabotan dijual dan dikuasai pihak Iberahim Tergugat I dan Asiah Tergugat II dengan rincian sebagai berikut ;
 - Televisi 2 unit senilai : Rp. 4.500.000,-
 - Lemari TV 2 buah : Rp. 600.000,-
 - Lemari Kaca 3 buah : Rp. 2.500.000,-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Bln



4. Lemari Kayu 7 buah :Rp. 1.800.000,-
 5. Kulkas 1 unit : Rp.1.500.000,-
 6. Mesin Cuci 1 unit : Rp.1.000.000,-
 7. Kasur Spring bed 3 buah : Rp.2.500.000,-
 8. Kompor gas Komplit :Rp. 1.700.000,-
 9. Kursi besi 2 , horden/tirai,karpet 2 buah : Rp.2.800.000,-
 10. Piring panai sendok lengkap : Rp.1.000.000,-
 11. Kipas angin 3 buah , lemari plastic : 2.800.000,-
 12. Kayu Ulin 20 Batang : Rp. 3.500.000,-
- e. 1 buah Rumah beserta Tanah denga Luas $\pm 757 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan raya provinsi dusun II Rt 02 desa Angsana dengan ukuran ;
- | | |
|-----------------|------------------------------|
| Sebelah utara | : $\pm 11,5 \text{ m}$ |
| Sebelah Timur | : $\pm 47 \text{ m}$ |
| Sebelah Selatan | : $\pm 21,2 \text{ m}$ |
| Sebelah Barat | : $\pm 16,7/10/20 \text{ m}$ |
- Batas – batas Tanah ;
- | | |
|-----------------|---------------------|
| Sebelah Utara | : Jl. Raya Propinsi |
| Sebelah Timur | : H. Suryani |
| Sebelah Selatan | : Suryani |
| Sebelah Barat | : Jl. Gang/Lestari |
- tanda bukti kepemilikan tanah berupa SPORADIK dari Desa Angsana yang ditaksir dengan nilai nominal uang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Bukti surat di kuasai oleh pihak Iberahim Tergugat I dan Asiah Tergugat II. (Foto Rumah dan foto bukti surat terlampir)
- f. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun II RT.02 Desa Angsana dengan luas $\pm 5.001 \text{ m}^2$ dengan ukuran ;
- | | |
|-----------------|------------------------|
| Sebelah utara | : $\pm 44,5 \text{ m}$ |
| Sebelah Timur | : $\pm 91 \text{ m}$ |
| Sebelah Selatan | : $\pm 72,5 \text{ m}$ |



Sebelah Barat : ± 80 m
Batas – batas Tanah ;
Sebelah Utara : Ibrahim,Dedi Wahyudi,Zainudin
Sebelah Timur : Jl. Kavling
Sebelah Selatan : Kantor BIB
Sebelah Barat : Kantor BIB

tanda bukti kepemilikan tanah berupa SPORADIK dari Desa Angsana yang ditaksir dengan nilai nominal uang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Bukti surat di kuasai oleh pihak Ibrahim Tergugat I dan Asiah Tergugat II. (foto bukti surat terlampir)

- g. 2 bidang tanah per kapling dengan ukuran 10 x 23 m² dan 10 x 19 m² yang terletak di RT. 2 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu , yang akan dibuatkan bukti surat pada saat laku dijual yang ditaksir dengan nilai nominal uang 2 bidang tanah tersebut sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.

7. Bahwa para Penggugat bersama dengan para Tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan almarhum tersebut dengan cara-cara kekeluargaan kurang lebih sebagai berikut:

pada hari senin tanggal 08 Maret 2021, dilakukan pertemuan antara para Penggugat dan para Tergugat yang difasilitasi oleh Bapak Kepala Desa Angsana (sesuai surat kesepakatan bersama tertanggal 08 Maret 2021) Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa para Penggugat merasa khawatir kemungkinan para Tergugat akan menghilangkan/ memindahtangankan harta peninggalan dari almarhum dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang atau di sewakan, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Batulicin belum selesai pemeriksaannya, maka untuk



menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan yang berupa rumah dan tanah.

9. Bahwa ke khawatiran para Penggugat memiliki dasar atau alasan dengan adanya Surat Kuasa tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat oleh Tergugat I sebagai penerima kuasa dari almarhum Darmansyah sebagai pemberi kuasa yang diragukan keaslian tanda tangannya dengan di ketahui ketua RT dan Kepala Desa Angsana dengan di tanda tangani 2 orang saksi yang pertama Asiyah Tergugat II dan Aldiansyah, sehingga para Penggugat menarik Kepala Desa sebagai turut Tergugat agar bisa memberikan penjelasan terhadap perkara a quo khususnya surat kuasa tersebut dan tunduk serta patuh pada keputusan Pengadilan Agama Batulicin terkait obyek sengketa berupa rumah dan tanah di wilayah desa Angsana.
10. Bahwa dasar hukum dari pembuatan Surat Kuasa berdasarkan Pasal 1796 KUHPerdara yang berbunyi "Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas." Sedangkan didalam surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat I tidak tegas konkrit dinyatakan untuk kepengurusan sesuatu hal apa tetapi dengan berbunyi "menguasakan sepenuhnya milik dan hak-hak almarhum Darmansyah sebagai pemberi kuasa" sehingga kalau mengamati isi dari surat kuasa dapat kami katakan cacat formil dalam pembuatannya sehingga perlu untuk dapat dibatalkan demi hukum oleh Pengadilan Agama Batulicin karena tidak sesuai hukum serta menyangkut obyek sengketa perkara a quo memindah tangankan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



obyek sengketa sebelum pemberi kuasa meninggal sehingga batal demi hukum semua tindakan Tergugat I berdasarkan surat kuasa yang dibuat.

11. Bahwa setelah pewaris meninggal sesuatu halnya harus dengan sepersetujuan ahli waris lainnya karena dengan meninggalnya pemberi kuasa almarhum Darmansyah tertanggal 23 Januari 2021 otomatis surat kuasa tertanggal 15 Januari 2021 gugur atau batal ini membuktikan adanya tindakan itikad tidak baik di awal oleh para Tergugat karena pembuatan surat kuasa tidak dengan sepengetahuan para Penggugat untuk memindah tangankan atau untuk menguasai obyek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah kami jelaskan oleh para Penggugat uraikan diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris almarhum Darmansyah adalah :
 - a. Iberahim, anak pertama : Laki-laki (Tergugat I).
 - b. Asiah , anak kedua : Perempuan (Tergugat II).
 - c. Supiani , anak ketiga : Laki-laki (Penggugat II).
 - d. Junaidi , anak keempat : Laki-laki (Penggugat I).
3. Menetapkan batal demi hukum Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 15 Januari 2021.
4. Memerintahkan kepada Kepala Desa Angsana sebagai turut Tergugat Agar tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Agama Batulicin.
5. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing Ahli Waris almarhum Darmansyah berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam “**apabila**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blc



anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan berupa uang sesuai posita nomor 6 huruf a,b,c dan d dengan **total Rp.586.200.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** dan menyerahkan Harta Warisan berupa bukti surat tanah dari almarhum Darmansyah sesuai posita nomor 6 huruf e dan f yang ditaksir dengan nilai nominal uang dengan **total Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** serta membagi 2 bidang kapling tanah sesuai posita nomor 6 huruf g yang ditaksir dengan nilai nominal uang dengan **total Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** yang selanjutnya dibagi waris diantara para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian atau kadarnya masing-masing sesuai pasal 176 Kompilasi Hukum Islam “**apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.**”
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 6 huruf e,f dan g).
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain.(*a quo et bono*)

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Para Penggugat, surat kuasa Para Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Para Tergugat, surat kuasa Para Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen;

Upaya Perdamaian dan mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah waris ini secara kekeluargaan atau secara non litigasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ishlah Farid, S.H.I. sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 27 Oktober 2021, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 08 November 2021 dinyatakan **mediasi tidak berhasil**;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta kuasa hukum Para Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari para pihak dan kewajiban untuk menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calender*)

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 17 November 2021;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Pembacaan surat gugatan

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, dengan perubahan sebagai berikut:

- Pada posita nomor 6 (b), semula *"uang Rp. 211.000.000 (dua ratus sebelas juta rupiah) piutang orang lain"* menjadi *"uang Rp. 211.000.000 (dua ratus sebelas juta rupiah) piutang orang lain yang 50 persenya sudah dibayarkan dan dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II"*;
- Pada posita nomor 6 (c) semula *"uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) peninggalan berupa uang dikuasai oleh pihak Ibrahimi Tergugat I dan Asiah Tergugat II"* menjadi *"uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berupa piutang"*;
- Pada posita nomor 6 (d) semula *"Rp. 25.200.000 (dua puluh delapan juta rupiah)"* menjadi *"Rp. 25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)"*

Selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Jawab jawaban

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan **jawaban** secara tertulis tertanggal 24 November 2021 yang diunggah melalui aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya:

- Dalam Eksepsi: menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara: menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Bahwa, terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis tertanggal 01 Desember 2021 yang diunggah melalui aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Bahwa, terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis tertanggal 07 desember 2021 yang diunggah melalui aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat didampingi kusanya hadir di persidangan dan menyatakan di muka sidang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan membuat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 24 Desember 2021 dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua pihak berperkara yang menyatakan dapat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa diantara kedua pihak berperkara dengan jalan damai;

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan, kedua pihak berperkara menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya dan selanjutnya kedua pihak berperkara menyatakan sepenuhnya dapat menerima dan menyetujui kesepakatan damai tersebut;

Bahwa, kesepakatan yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Para Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Para Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 11 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus Para Tergugat tanggal 27 Oktober 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Gugat Waris di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Para Penggugat dan alamat domisili elektronik Kuasa Para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 16

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blc



dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat diwakili kuasanya dan Para Tergugat diwakili kuasanya telah menghadap di persidangan;

Upaya perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan, telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah waris secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Islah Farid, S.H.I. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya alasan Para Penggugat mengajukan gugatan waris karena Para Penggugat sudah pernah berupaya untuk bermusyawarah dengan Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Pewaris secara kekeluargaan namun hal tersebut tidak berhasil;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada perkara *a quo*, Para Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Kesepakatan Perdamaian Para Pihak

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Penggugat dan Para Tergugat, telah menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dengan membuat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Desember 2021 dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dikukuhkan melalui putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Damai tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengingat Firman Allah SWT. dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”;

Menimbang, bahwa sebaik-baiknya hukum yang diambil pada sebuah sengketa adalah perdamaian sebagaimana Kaidah hukum yang berbunyi:

Halaman 20 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



الصُّلْحُ سَيِّدُ الْأَحْكَامِ شَرْعًا وَقَانُونًا

Artinya: *"Perdamaian adalah hukum tertinggi baik secara syariat maupun secara undang-undang (Reconciliation is the Master of Judgments under the Sharia and Law);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah *suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih lainnya*. Subekti juga mendefinisikan perjanjian dengan *suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal*. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kesepakatan Perdamaian antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut termasuk perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menilai perjanjian tersebut sah atau tidak maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 3) suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut dengan syarat subjektif karena mengenai orang atau subjek yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk menilai Kesepakatan Perdamaian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perjanjian memuat suatu kesepakatan (*teosteming*) yang di dalamnya terdapat unsur penawaran (*ofer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptie*) sehingga pihak-pihak yang membuat perjanjian mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Dan berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana tersebut, terdapat kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam poin A sampai dengan Poin G, sehingga jelas pada Kesepakatan Perdamaian tersebut memuat

Halaman 21 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



kesepakatan-kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap hukum, yaitu orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikiran, atau orang tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian yaitu 1) orang yang belum dewasa (*minderjarigen*), 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*), 3) orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta dipersidangan, maka ditemukan fakta bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah orang dewasa dan tidak di bawah pengampuan, sehingga termasuk orang yang cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat membuat kesepakatan pada hal-hal tertentu yaitu berupa pembagian harta waris, sehingga jelas bahwa perjanjian tersebut memuat suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa perjanjian harus mengenai sebab-sebab halal dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, yang memuat kesepakatan untuk membagi harta warisan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan pertimbangan tersebut telah jelas bahwa isi kesepakatan yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Kesepakatan Perdamaian Bersama adalah berdasarkan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan-

Halaman 22 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



ketentuan pada Pasal 1320 KUH Perdata, maka Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah perjanjian yang sah dan mengikat. Dan oleh karena dalam perjanjian mengandung asas konsensualisme sebagaimana Pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata yang berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang mereka yang membuatnya atau dengan kata lain bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat terikat dengan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 154 ayat (2) R.Bg., maka Majelis Hakim merasa patut untuk menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa, perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 24 Desember 2021 yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** dan **Ade Fauzi, Lc, MA., Ek.** masing-masing sebagai

Halaman 23 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ade Fauzi, Lc, MA., EKA.

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 700.000,00
5. Panggilan Turut Tergugat	: Rp 350.000,00
6. PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 1.200.000,00
(satu juta dua ratus ribu rupiah)	

Halaman 24 dari 17 Putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PA.Bln